



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2018/PN. Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas diri Terdakwa:

Nama Lengkap : **BEN JOVI. FM Pgl IBEN**

Tempat Lahir : Lubuk Sikaping

Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 10 April 1981

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jorong III Koto Tinggi Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan Dusun III Rimbo Panjang RT 001 RW 001 Kelurahan Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 s/d Pasal 56 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk kepentingan pembelaan Terdakwa, Terdakwa berhak didampingi Penasihat Hukum, dan Hakim wajib menunjuk Penasihat Hukum apabila Terdakwa tidak mampu, namun setelah hak-haknya tersebut dijelaskan kepada Terdakwa dipersidangan, Terdakwa **secara tegas** menyatakan bahwa Terdakwa menolak atau tidak mau untuk didampingi Penasihat Hukum dipersidangan dan akan menghadapi persidangan ini secara sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

- Penyidik Polri pada Polda Sumbar, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/23/XI/2017/reskrim tanggal 10 Nopember 2017, terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri pada Resor Pasaman, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/17/XI/2017/reskrim tanggal 11 Nopember 2017, terhitung

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 1 dari 21 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 dengan jenis penahanan RUTAN;

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1252/N.3.18/Epp.1/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 dengan jenis penahanan RUTAN;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-21/N.3.18/ Epp.2/01/2018 tanggal 9 Januari 2018, terhitung mulai tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 dengan jenis penahanan RUTAN;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, berdasarkan Penetapan Nomor: 2/Pid.B/2018/PN.Lbs., tanggal 25 Januari 2018, terhitung mulai tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018 dengan jenis penahanan RUTAN;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berdasarkan Penetapan Nomor :2/Pid.B/2018/PN.Lbs., tanggal 14 Februari 2018, terhitung mulai tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 dengan jenis penahanan RUTAN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 2/Pen.Pid/2018/PN.Lbs., tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor : 2/Pen.Pid/2018/PN.Lbs., tanggal 14 Februari 2018, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;

Berkas Perkara Pidana Nomor: 2/Pen.Pid/2018/PN.Lbs., atas nama Terdakwa **BEN JOVI. FM Pgl IBEN** tersebut;

Setelah mendengar:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-01/LSKPG/Epp.2/01/2018 tanggal 8 Januari 2018, atas nama Terdakwa **BEN JOVI. FM Pgl IBEN** yang telah dibacakan dimuka persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
4. Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 2 dari 21 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BEN JOVI. FM Pgl IBEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BEN JOVI. FM Pgl IBEN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio warna silver dengan nomor polisi BA-1484-DN, nomor rangka MHKW3CA1JCK005308 dan nomor mesin DCW9706
 - 1 (satu) lembar asli surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) mobil merk Daihatsu Luxio warna silver dengan nomor polisi BA-1484-DN, nomor rangka MHKW3CA1JCK005308 dan nomor mesin DCW9706, atas nama IPAL MAHAYANI
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni IPAL MAHAYANI melalui saksi korban ISMELDI Pgl MED
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Hendra kepada Ben Jovi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BA-1484-DN, tertanggal 6-6-2017
Dikembalikan kepada saksi HENDRA Pgl HENDRA
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan atau Pledooi secara lisan dipersidangan, yaitu mohon keringanan hukuman dan terdakwa tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 3 dari 21 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa telah mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-01/LSKPG/Epp.2/01/2018 tanggal 8 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **BEN JOVI. FM Pgl IBEN** pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira pukul 08.00 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 bertempat di rumah saksi Ismeldi Pgl Med di Jorong I Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio warna silver nomor polisi BA 1484 DN**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menelpon saksi Ismeldi Pgl Med dengan maksud akan menyewa mobil Luxio milik saksi dengan mengatakan, "*Bang, ado oto? Awak ka mamakai oto sahari, ka manjapuik urang Sutet ka Bandara Padang*" (Apakah mobil abang ada? Saya akan memakai/menyewa mobil abang satu hari untuk menjemput pekerja Sutet ke Bandara Padang), lalu saksi menjawab, "*Oto sedang dipakai urang, beko malam baru baliak*" (Mobil sedang dipakai/dirental orang, nanti malam dikembalikan). Pada keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib terdakwa kembali menelpon saksi korban untuk menanyakan mobil namun kembali saksi mengatakan bahwa mobil masih dirental orang. Lalu pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 terdakwa mengirim SMS kembali kepada saksi menanyakan mobil saksi apakah sudah berada di rumah dan saksi menjawab "sudah", selanjutnya terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan bahwa akan menjemput pekerja Sutet ke Padang, lalu saksi mengatakan "Tapi pekerja Sutet tersebut dijemputnya kemarin" lalu terdakwa mengatakan bahwa pekerja Sutet tersebut tidak jadi dijemput kemarin karena ingin bermain dulu di kota Padang selanjutnya terdakwa mengatakan akan menelpon pekerja Sutet tersebut untuk memastikan apakah jadi dijemput atau tidak. Setelah telepon

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 4 dari 21 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terputus terdakwa kembali menelpon saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa jadi menyewa mobil, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk menjemput mobil ke rumahnya. Lalu sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi dengan membonceng sepeda motor Suzuki Satria yang dikendarai saksi Yufrizal Pgl Oyon dan setelah bertemu dengan saksi Ismeldi Pgl Med di depan rumahnya terdakwa berkata kepada saksi, "Ka manjapuik urang Sutet ka Padang" (mau menjemput pekerja Sutet ke Padang) lalu saksi bertanya "Kan sahari ko nyo?" (Kan Cuma satu hari ini?) lalu terdakwa menjawab "Iyo tapi pitihnyo bekonyo pas pulang" (Iya tapi uang sewanya dibayar nanti ketika mobil dibawa pulang) lalu saksi berkata "Iyo, ndak ba a do" (Iya tidak apa-apa) dan terdakwa menyetujui biaya sewa mobil perharinya adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi menyerahkan kunci mobil beserta STNK kepada terdakwa dan terdakwa pergi dengan mengendarai mobil Luxio milik saksi korban sementara itu saksi Yufrizal Pgl Oyon pergi dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa sekira pukul 12.00 wib terdakwa menelpon Hendra Alias Hendra Kaling (DPO) untuk meminta bantuan mencarikan orang yang bersedia menerima gadai mobil selanjutnya Hendra Alias Hendra Kaling menyuruh terdakwa untuk datang ke tempatnya dan pada hari itu juga terdakwa sampai di Bukittinggi lalu sekira pukul 17.00 wib bertemu dengan Hendra Alias Hendra Kaling dekat rumah ada warung kemudian terdakwa dipertemukan dengan Hendra dan disepakati tentang jumlah nilai gadai mobil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Hendra pergi untuk menjemput uang ke rumah dan kembali bersama dengan saksi Rinaldo Pgl Indo dan menyerahkan uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di dalam mobil Luxio dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diberikan dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil dan STNK dan Hendra Alias Hendra Kaling menyerahkan uang kekurangan tersebut dan menyerahkan kunci kontak mobil kepada saksi Hendra. Dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Rinaldo Pgl Indo. Setelah selesai terdakwa pergi bersama Hendra Alias Hendra Kaling dengan menggunakan sepeda motor ke jalan Bypass Bukittinggi dan disana terdakwa memberikan uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Hendra Alias Hendra Kaling.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 saksi Ismeldi Pgl Med menelpon terdakwa namun tidak aktif lalu pada hari Sabtu saksi

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 5 dari 21 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa mobil diperpanjang sewa/rentalnya selama 5 (lima) hari dan akan mentransfer uang sewa mobil melalui rekening saksi korban namun uang tersebut tidak pernah sampai kepada saksi Ismeldi Pgl Med dan sejak saat itu nomor terdakwa tidak pernah aktif lagi serta mobil tidak pernah dikembalikan. Akibat perbuatan terdakwa saksi Ismeldi Pgl Med mengalami kerugian lebih kurang Rp.110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **BEN JOVI. FM Pgl IBEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **378 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **BEN JOVI. FM Pgl IBEN** pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira pukul 08.00 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 bertempat di rumah saksi Ismeldi Pgl Med di Jorong I Sungai Pandahan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio warna silver nomor polisi BA 1484 DN yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Ismeldi Pgl Med dan ada padanya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menelpon saksi Ismeldi Pgl Med dengan maksud akan menyewa mobil Luxio milik saksi dengan mengatakan, "*Bang, ado oto? Awak ka mamakai oto sahari, ka manjapuik urang Sutet ka Bandara Padang*" (Apakah mobil abang ada? Saya akan memakai/menyewa mobil abang satu hari untuk menjemput pekerja Sutet ke Bandara Padang), lalu saksi menjawab, "*Oto sedang dipakai urang, beko malam baru baliak*" (Mobil sedang dipakai/dirental orang, nanti malam dikembalikan). Pada keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib terdakwa kembali menelpon saksi korban untuk menanyakan mobil namun kembali saksi mengatakan bahwa mobil masih dirental orang. Lalu pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 terdakwa mengirim SMS kembali kepada saksi menanyakan mobil saksi apakah sudah berada di rumah dan saksi menjawab "sudah", selanjutnya terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan bahwa akan menjemput pekerja Sutet ke Padang, lalu saksi mengatakan "Tapi pekerja Sutet tersebut dijemputnya kemarin" lalu terdakwa mengatakan bahwa pekerja Sutet tersebut tidak jadi dijemput kemarin karena ingin bermain dulu di kota

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 6 dari 21 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang selanjutnya terdakwa mengatakan akan menelpon pekerja Sutet tersebut untuk memastikan apakah jadi dijemput atau tidak. Setelah telepon terputus terdakwa kembali menelpon saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa jadi menyewa mobil, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk menjemput mobil ke rumahnya. Lalu sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi dengan membonceng sepeda motor Suzuki Satria yang dikendarai saksi Yufrizal Pgl Oyon dan setelah bertemu dengan saksi Ismeldi Pgl Med di depan rumahnya terdakwa berkata kepada saksi, "Ka manjapuik urang Sutet ka Padang" (mau menjemput pekerja Sutet ke Padang) lalu saksi bertanya "Kan sahari ko nyo?" (Kan Cuma satu hari ini?) lalu terdakwa menjawab "Iyo tapi pitihnyo bekonyo pas pulang" (Iya tapi uang sewanya dibayar nanti ketika mobil dibawa pulang) lalu saksi berkata "Iyo, ndak ba a do" (Iya tidak apa-apa) dan terdakwa menyepakati biaya sewa mobil perharinya adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi menyerahkan kunci mobil beserta STNK kepada terdakwa dan terdakwa pergi dengan mengendarai mobil Luxio milik saksi korban sementara itu saksi Yufrizal Pgl Oyon pergi dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa sekira pukul 12.00 wib terdakwa menelpon Hendra Alias Hendra Kaling (DPO) untuk meminta bantuan mencarikan orang yang bersedia menerima gadai mobil selanjutnya Hendra Alias Hendra Kaling menyuruh terdakwa untuk datang ke tempatnya dan pada hari itu juga terdakwa sampai di Bukittinggi lalu sekira pukul 17.00 wib bertemu dengan Hendra Alias Hendra Kaling dekat rumah ada warung kemudian terdakwa dipertemukan dengan Hendra dan disepakati tentang jumlah nilai gadai mobil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Hendra pergi untuk menjemput uang ke rumah dan kembali bersama dengan saksi Rinaldo Pgl Indo dan menyerahkan uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di dalam mobil Luxio dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diberikan dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil dan STNK dan Hendra Alias Hendra Kaling menyerahkan uang kekurangan tersebut dan menyerahkan kunci kontak mobil kepada saksi Hendra. Dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Rinaldo Pgl Indo. Setelah selesai terdakwa pergi bersama Hendra Alias Hendra Kaling dengan menggunakan sepeda motor ke jalan Bypass Bukittinggi dan disana terdakwa memberikan uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Hendra Alias Hendra Kaling.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 7 dari 21 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 saksi Ismeldi Pgl Med menelpon terdakwa namun tidak aktif lalu pada hari Sabtu saksi kembali menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa mobil diperpanjang sewa/rentalnya selama 5 (lima) hari dan akan mentransfer uang sewa mobil melalui rekening saksi korban namun uang tersebut tidak pernah sampai kepada saksi Ismeldi Pgl Med dan sejak saat itu nomor terdakwa tidak pernah aktif lagi serta mobil tidak pernah dikembalikan. Akibat perbuatan terdakwa saksi Ismeldi Pgl Med mengalami kerugian lebih kurang Rp.110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa **BEN JOVI. FM Pgl IBEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **372 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi (*a charge*), yang masing-masing telah didengar keterangannya, keterangan Saksi mana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **ISMELDI Pgl MED** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa BEN JOVI. FM Pgl IBEN
 - Bahwa saksi baru sekitar 1 (satu) bulan kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio warna silver dengan nomor polisi BA-1484-DN adalah atas nama IPAL MAHAYANI yang merupakan istri saksi yang sah.
 - Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio warna silver dengan nomor polisi BA-1484-DN milik saksi yakni pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira pukul 08.00 wib.
 - Bahwa awalnya terdakwa akan menyewa mobil saksi selama 1 (satu) hari untuk menjemput orang Sutet ke Padang.
 - Bahwa biaya sewa mobil perharinya adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana biaya sewa mobil akan dibayarkan oleh terdakwa setelah mobil dikembalikan.
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 saksi menelpon terdakwa namun tidak aktif lalu pada hari Sabtu saksi kembali menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa mobil diperpanjang sewa/rentalnya selama 5 (lima) hari dan akan mentransfer uang sewa mobil melalui rekening saksi.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 8 dari 21 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan atau mengembalikan kepada saksi baik itu uang biaya rental maupun mobil milik saksi yang telah disewa oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut atau menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan pinjaman uang baginya dan terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk melakukan hal-hal tersebut.
- Bahwa kerugian materil yang saksi alami berkaitan dengan tindakan terdakwa tersebut lebih kurang Rp.110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan.

2. Keterangan saksi **HENDRA Pgl HENDRA**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa BEN JOVI. FM Pgl IBEN
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi dengan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio Warna Silver dengan No.Pol BA 1484 DN
- Bahwa mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun berhubung uang yang ada pada saksi saat itu hanya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menyetujui untuk menerima uang tersebut dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan saksi berikan di kemudian hari. Namun di dalam kwitansi tetap di buatkan besar pinjaman terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil Luxio tersebut terdakwa mengatakan mobil Luxio tersebut adalah miliknya.
- Bahwa pada saat mengadaikan mobil Luxio tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ianya memerlukan uang untuk biaya berobat anaknya

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 9 dari 21 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meminjam uang tersebut terdakwa berjanji kepada saksi bahwa ianya akan membayar pinjaman tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari atau paling lama dalam waktu 1 (satu) minggu
- Bahwa seharusnya terdakwa mengembalikan pinjaman uang tersebut pada tanggal 13 Juli 2017, namun sampai saat sekarang ini terdakwa belum mengembalikan uang yang di pinjamkan oleh saksi tersebut.
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan.

3. Keterangan saksi **WINDRA Pgl IWIN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa BEN JOVI. FM Pgl IBEN.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa mobil milik ISMELDI yang telah dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Luxio Warna Silver dengan No.Pol BA 1484 DN.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang menggunakan mobil milik ISMELDI tersebut karena pada bulan Juli Tahun 2017 saat saksi ingin merental mobil ISMELDI ianya mengatakan kalau mobilnya tersebut dipakai atau dirental oleh terdakwa.
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan.

4. Keterangan saksi **JURAEDAH Pgl ENDAH**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi adalah istri dari Hendra Pgl Hendra yang merupakan penerima gadai mobil Luxio dari terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui jenis barang yang telah diterima oleh suami saksi selaku penerima gadai adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio warna silver namun saksi tidak ingat plat nomor nya, sedangkan jumlah uang yang diserahkan oleh suami saksi kepada orang yang

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 10 dari 21 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan mobil tersebut adalah sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa orang yang telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio warna silver kepada suami saksi adalah seorang laki-laki yang baru saksi kenal dan saksi ketahui bernama SIBEN
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika suami saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio warna silver dari terdakwa maupun ketika suami saksi menyerahkan uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak pernah menebus mobil yang digadaikannya kepada suami saksi
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapat cerita dari suami saksi
- BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*ade charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BEN JOVI. FM Pgl IBEN mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana penipuan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Ismeldi Pgl Med
- Bahwa mobil yang terdakwa sewa atau rental tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio warna silver dengan nomor polisi BA-1484-DN, sedangkan pemilik dari mobil tersebut adalah seorang laki-laki bernama Ismeldi Pgl Simed
- Bahwa terdakwa mulai menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio warna silver dengan nomor polisi BA-1484- DN milik ISMELDI tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira pukul 08.00 wib di rumah milik ISMELDI yang beralamat di Jorong I Sungai Pandahan Nagari Sundata Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman
- Bahwa tujuan awal terdakwa menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio warna silver dengan nomor polisi BA-1484-DN milik ISMELDI bukanlah untuk terdakwa gunakan ke Kota Padang

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 11 dari 21 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdakwa menyatakan kepada ISMELDI karena tujuan sebenarnya terdakwa menyewa atau merental mobil tersebut adalah untuk terdakwa gadaikan kepada orang lain agar terdakwa mendapatkan uang

- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil Luxio milik Ismeldi Pgl Med tersebut kepada Hendra Pgl Hendra sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun berhubung uang yang ada pada Hendra Pgl Hendra saat itu hanya sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menyetujui untuk menerima uang tersebut dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan di berikan di kemudian hari. Namun di dalam kwitansi tetap di buatkan besar pinjaman terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa uang yang telah terdakwa terima dari hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari
- Bahwa terdakwa dibantu oleh teman terdakwa yakni HENDRA Alias HENDRA KALIANG untuk menggadaikan mobil Luxio tersebut kepada Hendra Pgl Hendra, dan terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada HENDRA Alias HENDRA KALIANG karena telah membantu terdakwa menggadaikan mobil Luxio tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada ISMELDI untuk menggadaikan mobil milik ISMELDI tersebut dan terdakwa juga tidak memberitahu ISMELDI bahwa mobil miliknya telah terdakwa gadaikan
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan atau mengembalikan kepada ISMELDI baik itu uang biaya rental maupun mobil milik ISMELDI yang telah disewa oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah menebus kembali mobil yang telah digadaikannya kepada Hendra Pgl Hendra.
- Barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa.
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio warna silver dengan nomor polisi BA-1484-DN, nomor rangka MHKW3CA1JCK005308 dan nomor mesin DCW9706.
 - 1 (satu) lembar asli surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) mobil merk Daihatsu Luxio warna silver dengan nomor polisi BA-1484-DN, nomor rangka MHKW3CA1JCK005308 dan nomor mesin DCW9706, atas nama IPAL MAHAYANI.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 12 dari 21 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Hendra kepada Ben Jovi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BA-1484-DN, tertanggal 6-6-2017.

Dimana atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenalnya dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai pembuktian terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi **ISMELDI Pgl MED** pernah menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio warna silver dengan nomor polisi BA-1484-DN pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira pukul 08.00 wib kepada terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa akan menyewa mobil saksi selama 1 (satu) hari untuk dengan alasan terdakwa akan menjemput orang Sutet ke Padang.
- Bahwa biaya sewa mobil perharinya adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana biaya sewa mobil akan dibayarkan oleh terdakwa setelah mobil dikembalikan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 saksi menelpon terdakwa namun tidak aktif kemudian pada hari Sabtu saksi kembali menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa mobil diperpanjang sewa/rentalnya selama 5 (lima) hari dan akan mentransfer uang sewa mobil melalui rekening saksi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan atau mengembalikan kepada saksi baik itu uang biaya rental maupun mobil milik saksi yang telah disewa oleh terdakwa.
- Bahwa saksi **HENDRA Pgl HENDRA** pernah memberikan uang kepada terdakwa sebagai jaminan terdakwa memberikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio Warna Silver dengan No.Pol BA 1484 DN, yang mana mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun berhubung uang yang ada pada saksi saat itu hanya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menyetujui untuk menerima uang tersebut dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan saksi berikan di kemudian hari. Namun di dalam kwitansi tetap di buatkan besar

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 13 dari 21 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa pada saat menggadaikan mobil Luxio tersebut terdakwa mengatakan mobil Luxio tersebut adalah miliknya.
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil Luxio tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ianya memerlukan uang untuk biaya berobat anaknya
- Bahwa pada saat meminjam uang tersebut terdakwa berjanji kepada saksi bahwa ianya akan membayar pinjaman tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari atau paling lama dalam waktu 1 (satu) minggu.
- Bahwa seharusnya terdakwa mengembalikan pinjaman uang tersebut pada tanggal 13 Juli 2017, namun sampai saat sekarang ini terdakwa belum mengembalikan uang yang di pinjamkan oleh saksi tersebut.
- Bahwa saksi **ISMED Pgl MED** tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut atau menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan pinjaman uang baginya dan terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk melakukan hal-hal tersebut.
- Bahwa kerugian materil yang saksi saksi **ISMED Pgl MED** alami berkaitan dengan tindakan terdakwa tersebut lebih kurang Rp.110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan yang ada relevansinya dengan putusan ini haruslah dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 14 dari 21 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti juga bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah melanggar **Pasal 372 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "barang siapa";
2. "dengan sengaja dan melawan hukum"; memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 15 dari 21 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama **BEN JOVI. FM Pgl IBEN**, yang identitas selengkapnya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan semua identitas dirinya tersebut dan kemudian Terdakwa menyatakan telah mengerti akan semua tuntutan pidana yang diajukan kepadanya sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“barang siapa”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. “dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur **dengan sengaja** adalah merupakan unsure Subyektif, yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana sedangkan sengaja mengandung pengertian perbuatan/tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira pukul 08.00 wib saksi **ISMELDI Pgl MED** pernah menyewahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio warna silver dengan nomor polisi BA-1484-DN kepada terdakwa. Dengan perjanjian menyewa selama 1 (satu) hari dengan alasan terdakwa akan menjemput orang Sutet ke Padang dengan biaya sewa mobil perharinya adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana biaya sewa mobil akan dibayarkan oleh terdakwa setelah mobil dikembalikan.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi menelpon terdakwa namun tidak aktif kemudian pada hari Sabtu saksi kembali menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa mobil diperpanjang sewa/rentalnya selama 5 (lima) hari dan akan mentransfer uang sewa mobil melalui rekening saksi. Akan tetapi setelah lebih dari 5 hari terdakwa tidak pernah menyerahkan atau mengembalikan MOBIL MILIK SAKSI ISMELDI Pgl MED dan tidak juga memberikan uang sewa mobil.

Menimbang, bahwa saksi **HENDRA Pgl HENDRA** pernah memberikan uang kepada terdakwa pada hari kamis tanggal 6 Juli 2017 dikampung buruh jorong sianok Nagari sianok anam suku kecamatan IV koto kabupaten agam. Sebagai jaminan terdakwa memberikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio Warna Silver dengan No.Pol BA 1484 DN, yang mana mobil tersebut digadaikan oleh

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 16 dari 21 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun berhubung uang yang ada pada saksi saat itu hanya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menyetujui untuk menerima uang tersebut dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan saksi berikan di kemudian hari. Namun di dalam kwitansi tetap di buatkan besar pinjaman terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, Bahwa pada saat menggadaikan mobil Luxio tersebut terdakwa mengatakan mobil Luxio tersebut adalah miliknya. Dan pada saat mengadaikan mobil Luxio tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ianya memerlukan uang untuk biaya berobat anaknya. Bahwa pada saat meminjam uang tersebut terdakwa berjanji kepada saksi bahwa ianya akan membayar pinjaman tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari atau paling lama dalam waktu 1 (satu) minggu. Dan hingga sampai saat sekarang ini terdakwa belum mengembalikan uang yang di pinjamkan oleh saksi tersebut.

Menimbang, Bahwa saksi **ISMED Pgl MED** tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut atau menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan pinjaman uang baginya dan terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk melakukan hal-hal tersebut.

Menimbang bahwa perbuatan para terdakwa menggadaikan mobil milik ke saksi **HENDRA Pgl HENDRA** dengan tanpa seizin tambah **ISMELDI Pgl MED** sebagai pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum sehingga yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa diperlihatkan bukti kepemilikan mobil berupa STNK mobil merk Daihatsu Luxio dengan Plat nomor BA-1484-DN atas nama IPAL MAHAYANI, dan surat keterangan dari BCA Finance tertanggal 18 Juli 2017, yang intinya menyatakan bahwa mobil tersebut dalam proses pembiayaan di BCA Finance dengan atas nama pemilik IPAL MAHAYANI. Dan terhadap terdakwa tidak ada satu bukti apapun yang menjelaskan tentang kepemilikan terdakwa terhadap mobil tersebut. Sehingga yang dimaksud dari unsur pasal ini telah terpenuhi.

Ad.4 yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, bahwa ternyata mobil ketangan terdakwa bukan karena kejahatan namun sebelumnya karena seizin pemiliknya dengan cara menyewa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 17 dari 21 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah seleyaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut (Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 18 dari 21 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (**edukatif, korektif dan preventif**), sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio warna silver dengan nomor polisi BA-1484-DN, nomor rangka MHKW3CA1JCK005308 dan nomor mesin DCW9706.
- 1 (satu) lembar asli surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) mobil merk Daihatsu Luxio warna silver dengan nomor polisi BA-1484-DN, nomor rangka MHKW3CA1JCK005308 dan nomor mesin DCW9706, atas nama IPAL MAHAYANI.

Oleh karena barang bukti tersebut bukan milik terdakwa akan tetapi disebutkan didalam STNK adalah milik IPAL MAHAYANI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada IPAL MAHAYANI. **Sedangkan**

- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Hendra kepada Ben Jovi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BA-1484-DN, tertanggal 6-6-2017.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh saksi HENDRA Pgl HENDRA sebagai bukti pinjaman uang dari saksi Hendra Pgl HENDRA ke terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi HENDRA Pgl HENDRA

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya juga haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan **Pasal 372 KUHP** dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BEN JOVI. Fm Pgl IBEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 19 dari 21 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio warna silver dengan nomor polisi BA-1484-DN, nomor rangka MHKW3CA1JCK005308 dan nomor mesin DCW9706.

- 1 (satu) lembar asli surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) mobil merk Daihatsu Luxio warna silver dengan nomor polisi BA-1484-DN, nomor rangka MHKW3CA1JCK005308 dan nomor mesin DCW9706, atas nama IPAL MAHAYANI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ISMELDI Pgl MED.

- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Hendra kepada Ben Jovi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Luxio dengan nomor polisi BA-1484-DN, tertanggal 6 Juni 2017.

Dikembalikan kepada yang berhak HENDRA Pgl HENDRA.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari : **SELASA**, tanggal **20 MARET 2018**, oleh Kami, **RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**, dan **ABDUL HASAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, tanggal **22 MARET 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **ERISMA YATI, S.E.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan dihadiri oleh **HANIFAH HANUM, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H.

ABDUL HASAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 20 dari 21 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERISMAYATI, S.E.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 21 dari 21 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)